



**WALIKOTA KENDARI**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber lain penerimaan daerah yang sah berupa Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah,

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI**

**dan**

**WALIKOTA KENDARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemeritah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan dimanapun domisilinya tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya.

6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dan perolehannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Kendari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.

## **B A B II PRINSIP UMUM**

### **Pasal 2**

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. sederhana dan transparan;
- c. tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
- e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada negara maupun daerah yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **B A B III OBJEK DAN SUBJEK**

### **Pasal 3**

Objek Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan atau pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang serta lain-lain penerimaan yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

### **Pasal 4**

Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang memberikan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

**BAB IV**  
**BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 5**

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dapat berupa bantuan, hadiah, donasi, hibah dan lain-lain.
- (3) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (4) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Segala sumbangan harus tercatat dalam aset daerah dan disampaikan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

**Pasal 6**

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan wujud kepedulian terhadap Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk dan format dokumen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN**

**Pasal 7**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga diterima di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan/atau unit/Instansi Pemerintah Daerah lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Tata cara Penerimaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGELOLAAN**

**Pasal 8**

- (1) Seluruh hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyetoran dan Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan guna kepentingan masyarakat.

### **Pasal 10**

Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menjadi kekayaan daerah, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 11**

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 49 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 51 Tahun 1998 Seri C Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 30 Desember 2011

**WALIKOTA KENDARI,**

**TTD**

**H. ASRUN**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**

**H. AMARULLAH**